



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga khususnya telah semakin meningkatkan fungsi dan peranan kota Salatiga, sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan masyarakat dari segi kualitas dan kuantitas;
 - b. bahwa dalam rangka menampung gerak laju kegiatan pembangunan dan tertib administrasi pemerintahan di wilayah tersebut, dipandang perlu mengubah batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga bersedia dan menyetujui untuk menerimanya;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diubah dan wilayahnya diperluas dengan memasukkan :

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Salatiga Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari:
 - 1) Desa Bugel;
 - 2) Desa Kauman Kidul;
 - 3) Desa Sidorejo Kidul.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Tenganan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari:
 - 1) Desa Kalibening;
 - 2) Desa Cebongan;
 - 3) Desa Tingkir Lor;
 - 4) Desa Tingkir Tengah;
 - 5) Desa Noborejo.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari:
 - 1) Desa Randuacir;
 - 2) Desa Kumpulrejo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari:
- 1) Desa Kecandran;
 - 2) Desa Pulutan;
 - 3) Desa Blotongan.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang terdiri dari wilayah Kecamatan Salatiga dan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditata kembali dengan:

1. Menghapuskan Kecamatan Salatiga;
2. Membentuk 4 (empat) kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari:
 - 1) Desa Blotongan;
 - 2) Kelurahan Sidorejo Lor;
 - 3) Kelurahan Salatiga;
 - 4) Desa Bugel;
 - 5) Desa Kauman Kidul;
 - 6) Desa Pulutan.
 - b. Kecamatan Tingkir, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Kutowinangun;
 - 2) Kelurahan Gendongan;
 - 3) Desa Sidorejo Kidul;
 - 4) Desa Kalibening;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 5) Desa Tingkir Lor;
 - 6) Desa Tingkir Tengah.
- c. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari:
- 1) Desa Noborejo;
 - 2) Kelurahan Ledok;
 - 3) Keturahan Tegalrejo;
 - 4) Desa Kumpulrejo;
 - 5) Desa Randuacir;
 - 6) Desa Cebongan.
- d. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari:
- 1) Desa Kecandran;
 - 2) Kelurahan Dukuh;
 - 3) Kelurahan Mangunsari;
 - 4) Kelurahan Kalicacing.

Pasal 4

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Sidorejo berkedudukan di Kelurahan Sidorejo Lor.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Tingkir berkedudukan di Desa Sidorejo Kidul.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Argomulyo berkedudukan di Desa Cebongan.
- (4) Pusat pemerintahan Kecamatan Sidomukti berkedudukan di Kelurahan Mangunsari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Salatiga Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah namanya menjadi Kecamatan Pabelan dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Pabelan.
- (2) Wilayah Kecamatan Pabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah wilayah bekas Kecamatan Salatiga Luar Kota setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (3) Wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Tengaran setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (4) Wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Getasan setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (5) Wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Tuntang setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 7

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tenganan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tenganan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, masih tetap berlaku bagi Desa-desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan Daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

UMUM

1. Dasar Pertimbangan

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa, sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas Staatsgemeente yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1929 Nomor 393. Setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Staatsblad 1929 Nomor 393 tersebut dicabut dan Salatiga menjadi Kotapraja. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Salatiga menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II sampai sekarang. Kalau dibidang tata pemerintahannya, Kotamadya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Daerah Tingkat II Salatiga berkembang terus sebagaimana halnya dengan kota-kota lainnya, namun dari segi penataan wilayah, perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sangatlah lambat.

Pada saat pembentukannya sebagai Staatsgemeente, wilayah kota Salatiga terdiri dari 7 Desa dan setelah 62 tahun kemudian, wilayah kota Salatiga ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kecamatan, 1 (satu) Perwakilan Kecamatan dan 9 (sembilan) Kelurahan. Adapun sebab utama lambatnya penataan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah berkaitan dengan sempitnya wilayah.

- c. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mempunyai luas wilayah 1787,275 ha. Dilihat dari aspek penggunaan tanah secara umum, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terdiri dari kira-kira 75% lahan efektif, sedangkan sisanya terdiri dari areal lembah, sungai, jurang, bukit, dan kompleks militer yang berada dalam wilayah kota berupa perkantoran, perumahan, tempat latihan, dan gudang senjata/peluru, kurang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan kota yang semakin mendesak. Kebutuhan areal untuk pembangunan kota erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi kota yang semakin berkembang. Kedudukan dan letak kota Salatiga pada jalur jalan ekonomi Jakarta - Semarang - Surakarta - Surabaya, menyebabkan perkembangan fisik kota dengan pembangunan sarana-sarana pelayanan umum dalam kenyataannya juga dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang berada di Desa-desanya sekitar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Bahkan pertumbuhan wilayah pinggiran kota di luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, terutama di jalur jalan Semarang - Surakarta adalah juga karena faktor pemanfaatan fasilitas pelayanan umum dalam wilayah kota Salatiga. Kegiatan penduduk yang berada di sekitar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada umumnya berorientasi ke kota Salatiga,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

namun pembinaannya baik wilayah maupun penduduknya adalah di luar kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- d. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Salatiga tersebut, maka fungsi kota Salatiga juga turut berkembang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Salatiga hanya berperan sebagai kota peristirahatan karena hawanya yang sejuk, indah dan bersih. Akan tetapi pada saat sekarang ini, fungsi kota Salatiga adalah juga sebagai kota perdagangan transito, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, pusat kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga, serta kota transit pariwisata.

Dengan bertambahnya fungsi kota Salatiga yang demikian, maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Laju pertumbuhan penduduk tersebut di samping menguntungkan, juga membawa beban kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan keterbatasan kemampuan di semua bidang termasuk lahan dalam wilayah kota.

- e. Sempitnya areal lahan dalam kota yang dapat dibangun sesuai tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan, maka perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diubah dengan memasukkan Desa-desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Di samping itu dengan perluasan wilayah ini diharapkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga akan lebih mampu untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan, terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang semula 1787,275 ha dengan luas wilayah efektif kurang lebih 1338 ha dan dengan jumlah penduduk kira-kira 116.173 jiwa pada tahun 1990.

- b. Perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dilakukan dengan cara memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebanyak 13 (tiga belas) Desa dengan luas seluruhnya 3.434,643 ha dengan jumlah penduduk 41.756 jiwa. Dengan demikian luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga setelah wilayahnya diperluas menjadi 5221,918 ha dengan jumlah penduduk 157.929 jiwa. Dengan pertambahan penduduk sekitar 2% tiap tahun, maka sebagai kota sedang, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dapat menampung pertambahan penduduk sampai 30 tahun mendatang;
- c. Dimasukkannya sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah, seperti dinyatakan dalam:
 - 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 9 Maret 1991 Nomor 05/DPRD Kab Srg/III/1991 tentang Persetujuan Pelepasan 13 Desa Wilayah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Guna Perluasan Wilayah Administrasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 - 2) Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 9 Maret 1991 Nomor 170/02/1991 tentang Persetujuan Penerimaan Pelepasan 13 Desa dari Wilayah Kabupaten Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Tingkat II Semarang untuk Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1991 Nomor 138/12214 jo. Nomor 138/ 13384 tanggal 12 April 1991 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Penetapan batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian dan pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas